

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan¹. Tujuan dibentuknya OJK, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat².

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin perusahaan keuangan hanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan didalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan

¹ Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 47.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya³.

Pengaturan di bidang keuangan sangat ketat sehingga sulit untuk ditembus oleh “perusahaan abal-abal”. Menurut Iman Sugena dalam tulisan “Penipuan Berkedok Emas”, biasanya perusahaan penyelenggara investasi ilegal hanya memiliki izin sebagai perusahaan dagang biasa. Dalam prakteknya, mereka beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan “pengumpulan dana” dari masyarakat. Permasalahannya, tidak ada peraturan yang “melarang” perusahaan dagang untuk melakukan kegiatan yang mirip-mirip dengan perusahaan keuangan. Kata mirip-mirip ini harus digaris bawahi karena perusahaan itu biasanya secara sengaja menawarkan transaksi keuangan dalam kedok transaksi jual beli biasa⁴.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat melalui layanan konsumen terintegrasi OJK telah mengidentifikasi sebanyak 262 penawaran investasi yang bukan merupakan kewenangan pengawasan OJK. Sebagian besar penawaran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana *website/media online*. Selanjutnya hasil penelusuran OJK terhadap laporan masyarakat, terdapat 218 penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin usaha dari otoritas berwenang dan 44 penawaran investasi yang izinnnya telah dikeluarkan oleh lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UMKM,

³ Lidya Suryani Widayati, “Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal” artikel pada Info Singkat Edisi Maret Vol.5, 2013, hlm. 2.

⁴ Ibid.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM⁵.

Daftar perusahaan yang dirilis dalam siaran pers OJK pada 14 November 2014 yang tidak mengantongi izin OJK dan terindikasi melakukan penawaran investasi bermasalah salah satu diantaranya adalah PT Dua Belas Suku⁶. PT Dua Belas Suku (selanjutnya disebut PT DBS) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan keuangan yang mempunyai status badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 19 Agustus 2014 sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mempunyai izin SIUP dari pemerintah kota Blitar. PT DBS menawarkan produk jasa konsultan tambahan *income* dan jasa konsultan kredit. Produk jasa konsultan tambahan *income* berupa *Seven Days Deposit System* yang merupakan deposit jangka pendek selama 7 hari kerja. Pada saat jatuh tempo, anggota akan mendapatkan *return* sampai dengan 15% + pokok deposit 100% yang otomatis ditransferkan ke rekening masing-masing anggota. Sedangkan produk jasa konsultan kredit berupa pengajuan pinjaman yang bersifat konsumtif dan modal kerja, memenuhi kewajiban anggota terhadap bank dalam hal kredit macet, dan membantu perbankan ketika kesulitan melakukan penyitaan dan pelelangan⁷.

Kegiatan usaha PT DBS yang menghimpun dana masyarakat terlihat hampir sama seperti kegiatan usaha bank, yaitu produk *Seven Days Deposit*

⁵ Siaran Pers “OJK Terima Laporan Mengenai Ratusan Perusahaan Yang Diduga Investasi Ilegal” 7 November 2014.

⁶<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/10/095051726/Ini.262.Perusahaan.Investasi.yang.Tak.Mempunyai.Izin.OJK> diakses pada tanggal 5 April 2015, pukul 11.24 WIB

⁷ www.12suku.com diakses pada tanggal 9 April 2015, pukul 19.09 WIB

System yang ditawarkan oleh PT DBS sekilas mirip dengan produk simpanan deposito yang ditawarkan oleh bank untuk menghimpun dana masyarakat, walaupun jangka waktu pengembalian dan tingkat bunga yang dijanjikan *Seven Days Deposit System* sangat berbeda dengan produk simpanan deposito bank. Selain itu, PT DBS juga melakukan penawaran kredit pinjaman kemasyarakat seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Namun melihat janji keuntungan bunga yang tinggi dari produk investasi PT DBS, hal ini mirip seperti Efek berupa saham yang diperjual belikan di Pasar Modal yang menawarkan Efek saham dengan deviden yang lebih tinggi dari pada bunga deposito bank.

Direktur Penyidikan OJK Luthfy Zain Fuady menjelaskan bahwa OJK telah menginvestigasi tentang produk investasi PT DBS dan menilai produk *Seven Days Deposit System* memiliki pola kemiripan kerja sama dengan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang beberapa waktu lalu juga dinyatakan ilegal. Luthfy juga menerangkan bahwa PT DBS berada di wilayah abu-abu lantaran tidak teridentifikasi pengawas izin usahanya. Meski telah mendapatkan status badan hukum perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM, hal itu tidak cukup bagi PT DBS untuk melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, karena perlu tambahan izin dari OJK untuk menjadi lembaga keuangan⁸.

Menurut Pusat Data Kontan tentang Investasi Bodong pada 2014, PT DBS yang berlokasi di Blitar telah mengumpulkan dana Rp. 95 milyar sejak

⁸ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=268622> diakses pada tanggal 10 April 2015, pukul 23.38 WIB

Agustus 2014 sampai dengan jumlah peserta yang terjaring sebanyak 19000 peserta. Jenis kegiatannya adalah arisan berantai dengan skema investasi yang ditawarkan oleh PT DBS yaitu investor menandatangani dana sebesar Rp. 1 juta- Rp. 5 juta dan akan mendapatkan pokok plus 30% dalam 7 hari, sehingga keuntungan yang diperoleh investor sebesar 19,83 kali lebih besar dari deposito⁹. Penawaran bisnis investasi oleh PT DBS kepada masyarakat dengan iming-iming imbalan hasil tetap (*fixed income*) yang tinggi dalam waktu singkat terbilang tidak wajar, terlebih dalam konsep bisnis investasi sendiri semakin tinggi resiko keuntungan yang didapat semakin tinggi pula resiko kerugiannya.

Dalam setiap keputusan investasi (alternatif investasi sangat beragam, misalnya membeli emas), sebagai seorang yang rasional, perhatian investor akan diarahkan pada tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi. Ia akan memilih investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan tertinggi. Karena investasi yang dilakukan mengandung unsur ketidak-pastian, maka investor harus mempertimbangkan faktor risiko (*risk*)¹⁰.

Penipuan berkedok investasi biasanya memakai berbagai skema investasi. Tapi pada dasarnya skemanya bisa dikategorikan menjadi dua yaitu Skema Ponzi dan Skema Piramid. Skema Ponzi dicetuskan oleh Charles Ponzi, Ponzi menjanjikan bagi hasil pasti sebesar 50% kepada investor di Amerika Serikat, tapi sebetulnya uang investor barulah yang dibayarkan

⁹ <http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/investasibodong/> diakses pada tanggal 1 April 2015, pukul 14.00 WIB

¹⁰ Sri Handaru Yulianti, Handoyo Prasetyo, dan Fandy Tjiptono, *Manajemen Portopolio dan Analisis Investasi*, Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 1996, hlm. 23.

sebagai deviden kepada investor yang lebih dulu masuk, Skema ini akan runtuh ketika penyelenggara tidak mampu mencari investor baru. Selanjutnya skema Piramid yang bekerja seperti skema Ponzi, hanya saja investor yang berhasil memasukan investor baru akan mendapat deviden dan juga komisi. Bentuknya mirip dengan *multi-level marketing*, arisan berantai, dan sistem waralaba palsu¹¹.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Mengenai maksud dari skema piramida menurut penjelasan Pasal 9 dalam undang-undang tersebut, skema piramida yaitu istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut¹².

Pada 21 Maret 2015 website resmi perusahaan www.12suku.com mengumumkan bahwa perusahaan sedang menghadapi banyak permasalahan sehingga harus menutup sementara aktifitas usahanya sampai Juli 2015¹³. Selain itu terpasang pengumuman di depan kantor PT DBS yang berbunyi “Kantor Tutup Sampai Bulan Juli. Segenap Direksi Mencarikan Dana”, hal ini membuat cemas para anggota yang mendatangi kantor PT DBS untuk

¹¹ <http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/investasibodong/> diakses pada tanggal 9 April 2015, pukul 14.00 WIB.

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

¹³ <http://www.12suku.com/berita/122-pengumuman> diakses pada tanggal 9 April 2015, pukul 19.05 WIB.

memastikan benar tidaknya operasional kantor telah ditutup seperti kamar yang ditulis dimedia massa. Sriyati, salah satu anggota investasi PT DBS yang tergiur iming-iming keuntungan 30 persen per-pekan, merasa cemas karena telah membeli empat akun dengan nilai masing-masing Rp. 5 juta dan sejak mendaftar awal tahun ini belum menerima keuntungan yang dijanjikan PT DBS¹⁴.

Kemudian tiga jajaran direksi dan komisaris PT DBS pada 10 April 2015 ditahan oleh Polres Blitar setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai kegiatan usaha PT DBS. Para tersangka terbukti melakukan praktik penipuan penggelapan dana anggota sebesar Rp. 125 miliar. Modal ratusan, bahkan ribuan anggota yang diinvestasikan ke bentuk akun tidak kembali. Begitu juga dengan iming-iming bunga 30 % tidak pernah diberikan¹⁵. Selain itu juga menurut hasil pemeriksaan oleh Unit PIDEK (Pidana Ekonomi) Polres Blitar, PT DBS diketahui menyimpangi SIUP yang dikeluarkan oleh Kantor KPT Pemkot Blitar yang tertulis ijin usaha Jasa Konsultasi Keuangan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan PT DBS¹⁶.

Meskipun kegiatan PT DBS tidak mempunyai izin sebagai lembaga keuangan dari OJK, sebagai otoritas yang berwenang terhadap lembaga keuangan OJK harusnya bisa melakukan penegakan aturan kepada PT DBS,

¹⁴<http://www.tempo.co/read/news/2015/03/24/058652399/Terkecoh-Investasi-Menggiurkan-Puluhan-Nasabah-Mengamuk> diakses pada tanggal 8 April 2015, pukul 15.01 WIB.

¹⁵<http://www.koran-sindo.com/read/987619/151/tiga-petinggi-pt-dbs-ditahan-1428635645> diakses pada tanggal 10 April, pukul 14.02 WIB.

¹⁶<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kasus-DBS,-Polisi-Akan-Periksa-Saksi-Ahli-Unibraw;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623aa4baca085835736de56cb91d834f43> diakses pada tanggal 14 April 2015, pukul 16.40 WIB.

sebagaimana amanah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu Pasal 30 Undang-Undang 21 Tahun 2011 OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat. Bunyi Pasal 30¹⁷:

- (1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik; dan/atau

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/Atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Kemudian melihat bahwa kasus kegiatan investasi PT DBS baru ditangani oleh Polres Blitar dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana anggota, maka para petinggi PT DBS akan dikenakan pasal di KUHP yang sanksinya adalah pidana saja, tanpa ada sanksi pengembalian dana anggota PT DBS. Apakah dengan ditanganinya kasus kegiatan investasi PT DBS oleh kepolisian dapat mengembalikan uang anggota PT DBS? Dan bagaimana pertanggungjawaban PT DBS atas dana anggota beserta janji keuntungan yang besar yang belum dikembalikan?

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, Penulis ingin mengangkat judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anggota Investasi PT Dua Belas Suku”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota investasi PT Dua Belas Suku?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Dua Belas Suku terhadap dana anggota investasi yang belum dikembalikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota investasi PT Dua Belas Suku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab PT Dua Belas Suku terhadap dana anggota investasi yang belum dikembalikan.

D. Tinjauan Pustaka

Arti peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁸.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan

¹⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Ctk. Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi¹⁹.

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan (*supervise*) pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan²⁰.

Pasal 4 Undang-Undang 21 Tahun 2011 mengatur OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian Pasal 5 Undang-Undang 21 Tahun 2011 juga menyatakan OJK berfungsi

¹⁹ Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *loc. it.*

²⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 5.

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan²¹.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lalu untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang²²:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang²³:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut;
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

²³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan dan penjagaan²⁴.

Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu²⁵. Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu²⁶.

²⁴ Pusat Bahasa, *op.cit.*

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 167.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.34.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁷.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut²⁸. Definisi lain investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan²⁹.

Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan dimasa datang dapat menjual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi masa depan yang didalamnya terkandung resiko ketidakpastian³⁰. Resiko investasi antara lain³¹:

- a. Investasi Risiko Rendah adalah investasi yang dianggap relatif aman terhadap dana yang ditanamkan dan hasil yang diterima.
- b. Investasi Risiko Tinggi sering dianggap spekulasi, investasi mana hasilnya sangat tidak pasti.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

²⁸ Ahmad Kamaruddin, *Dasar Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 3.

²⁹ Salim HS. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 33.

³⁰ Kuntjoro Suwandi, *Panduan Cerdas Investasi*, Pinang Mirah Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 9.

³¹ Anatoli Karvof, *Guide To Investing In Capital Market: Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individual Yang Bijak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 10.

Investasi ke dalam aktiva dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan, baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portopolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain³².

Jenis investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi langsung (*direct investment*) atau penanaman modal jangka panjang dan investasi tak langsung (*indirect investment*) atau *portfolio investment*. Investasi langsung ini sering dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal; melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru; mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal; memberi bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi; dan lain-lain. Sedangkan investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu relatif singkat, tergantung

³² *Ibid.* hlm.11

kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan³³.

Pengertian anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan³⁴. Anggota investasi PT DBS yaitu orang yang melakukan pendaftaran dalam produk investasi PT DBS yang telah memenuhi persyaratan, verifikasi, dan membayar biaya pendaftaran, serta menyetorkan atau mentransfer pokok deposit sesuai *form* instruksi transfer³⁵.

Istilah Perseroan Terbatas berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel* (WvK) yaitu *Naamloze Vennootschaap* dengan singkatan NV³⁶. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya³⁷. Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

³³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 3-4.

³⁴ Pusat Bahasa, *op.cit.*

³⁵ <http://www.12suku.com/pre-registrasi>

³⁶ Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

³⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yaitu³⁸:

1. PT adalah badan hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

2. PT adalah persekutuan modal

Penegasan PT adalah badan hukum merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, tunduk pula pada hukum perjanjian.

4. Melakukan kegiatan usaha

Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha.

³⁸ *Ibid.*, hlm.4.

5. Modalnya terdiri dari saham-saham

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawabn secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. PT yang berstatus sebagai “Badan Hukum” berarti PT itu dalam hukum diberikan kedudukan “*persona standi in judicio*”. PT diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam PT itu. PT diberi karakteritik yang sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangannya³⁹.

Berikut ini adalah doktrin-doktrin yang berlaku pada hukum perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PVC)

³⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

Piercing the corporate veil adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebankan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, walaupun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Doktrin ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang doktrin *piercing the corporate veil* pada Pasal 3 ayat (2)⁴⁰.

2. Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* adalah suatu konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal-ini adalah pemegang saham, untuk bertindak untuk dan atas nama serta dalam kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Secara konseptual *doktrin fiduciary duty* mengandung dua prinsip penting yaitu sebagai berikut⁴¹:

- a. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Standar dari pelaksanaa *duty of skill and care* adalah bahwa direksi harus melaksanakan tugas untuk

⁴⁰ Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm 80.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 82.

mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.

- b. Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of loyalty and good faith*)

3. Doktrin *Business Judgement Rule* / Doktrin Putusan Bisnis

Doktrin ini bertujuan melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Pada sisi lain, *business judgement rule* dapat juga dilihat sebagai sesuatu *standard of conduct* yang memberikan apa dan bagaimana seseorang (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) harus bertindak dalam keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan)⁴².

4. Doktrin *Ultra Vires*

Ultra vires adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Dengan kata lain *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu hakikatnya adalah sah (dalam hubungannya dengan pihak lain) tetapi ternyata diluar kecakapan bertindak PT. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya. Konsekuensi dari pentingnya maksud dan tujuan dari perseroan, maka pelanggarannya seperti melalui

⁴² *Ibid.*, hlm 88.

perbuatan *ultra vires* tersebut akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dan jika ada pihak yang dirugikan, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi⁴³.

5. Doktrin *Derivative Action*/Gugatan *Derivative*

Apabila anggota dewan direksi dan dewan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang disebut *Derivative Action* atau Gugatan *Derivative*⁴⁴.

OJK dalam memberikan perlindungan konsumen jasa keuangan telah mengatur pada Pasal 4 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu⁴⁵:

- (1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan

⁴³ *Ibid.*, hlm 90.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 92.

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Selain itu Pasal 8 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 juga mengatur tentang⁴⁶:

- (1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Kemudian dalam Pasal 40 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 juga mengatur tentang⁴⁷:

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada otoritas jasa keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Non Doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat⁴⁸. Penelitian empiris (non doktrinal) salah satu tujuannya adalah untuk mengalisis dan memberikan jawaban tentang masalah efektivitas bekerjanya seluruh struktur institusional hukum⁴⁹.

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan disusun dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan⁵⁰.

2. Objek Penelitian

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 42.

⁴⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan I, ELSAM dan HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 161.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 97

Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota investasi PT Dua Belas Suku dan pertanggungjawaban PT Dua Belas Suku terhadap dana anggota yang belum dikembalikan dalam kegiatan investasinya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Subyek penelitian disini terdiri atas:

1. Divisi Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen OJK
2. Ahli hukum investasi

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya adalah hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner⁵¹.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang sifatnya mengikat berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20011 tentang

⁵¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 41

Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer seperti buku, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Istilah Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik:

a. Wawancara

Proses tanya jawab dengan subyek penelitian dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Peneliti mencari bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yaitu studi dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk

mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

7. Metode Analisis Data

Metode dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung⁵². Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah investasi. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kehal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

F. Kerangka Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

⁵² Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan dan menjelaskan OJK, investasi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam tinjauan mengenai OJK akan dibahas tentang latar belakang dan pengertian OJK, serta tugas dan wewenang OJK yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya tinjauan tentang investasi akan dibahas pengertian, jenis, dan bentuk investasi. Lalu dalam tinjauan perlindungan hukum bagi masyarakat akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal ini anggota investasi PT Dua Belas Suku dan konsumen oleh OJK.
3. BAB III PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA INVESTASI PT DUA BELAS SUKU, bab ini menjelaskan mengenai peran OJK dalam perlindungan hukum bagi anggota investasi dan pertanggungjawaban PT DBS kepada anggota investasinya terhadap dana yang belum dikembalikan. Bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah.
4. BAB IV PENUTUP, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan, serta menyampaikan saran yang disampaikan penulis mengenai hasil penelitian.